



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rbg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 06 Maret 1995 (Umur 27 tahun),

NIK : 0000000000000, Agama Khonghucu, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Toko, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rembang dan sekarang bertempat tinggal di Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh Yudha Abraham,S.E., S.H. : Advokat, berkantor di Jalan Lingkar Selatan Rembang Desa Ngotet RT.02 RW.04 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup Nomor : 02/Y/VI/2022 tertanggal 11 Juni 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat;**

LAWAN

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Rembang, 12 Maret 1987 (Umur 35 tahun),

Agama Khonghucu, Pendidikan SLTA, Pekerjaan pengusaha fotokopi, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh para pihak;
- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 15 Juni 2022 yang terdaftar di register perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Rbg, yang isinya adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rbg



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan di hadapan pemuka Agama Khonghucu yang bernama WS. Adjie Chandra pada tanggal 07 Juli 2018 dan baru dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang pada tanggal 09 Juli 2018 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 3317-KW-09072018-0001 yang dikeluarkan di Rembang tanggal 09 Juli 2018 ;
2. Bahwa selama menikah 3 tahun 11 bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang selama 3 tahun 2 bulan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat setiap kali Penggugat sedang bermain Handphone ketika Penggugat sedang menjaga toko milik Tergugat, padahal Penggugat bermain Handphone hanya ketika toko sedang sepi pembeli akan tetapi ketika ada ramai pembeli, Penggugat selalu melayani pembeli tersebut dengan baik. Selain Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat sedang bermain Handphone tersebut selama Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak diperbolehkan pulang oleh Tergugat untuk menengok orang tua Penggugat di Surabaya sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021 dengan permasalahan yang sama yaitu Tergugat masih suka marah-marah kepada Penggugat setiap kali Penggugat sedang bermain Handphone ketika Penggugat sedang menjaga toko milik Tergugat, padahal Penggugat bermain Handphone hanya ketika toko sedang sepi pembeli akan tetapi ketika ada ramai pembeli, Penggugat selalu melayani pembeli tersebut dengan baik. Selain Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat sedang bermain Handphone tersebut selama Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat masih tidak diperbolehkan pulang oleh Tergugat untuk menengok orang tua Penggugat di Surabaya. Karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dari

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rbg



rumah orang tua Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Jalan Donokerto 7/3 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

5. Bahwa sejak bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 9 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu dan berkomunikasi namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Penjelasan pasal 39 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primair;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;
4. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan;
- Untuk pihak Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui forum Mediasi dan atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menunjuk Arini Laksmi Noviyandari, S.H. sebagai Hakim mediator berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pdt.Med/2022/PN Rbg tertanggal 29 Juni 2022 akan tetapi sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 7 Juli 2022 ternyata perdamaian diantara kedua belah pihak tidak tercapai, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 18 Juli 2022 mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya berharap agar Penggugat dan Tergugat dapat melanjutkan rumah tangga kembali dan hidup bersama dan berharap Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa pihak Penggugat terhadap jawaban dari Tergugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tetanggal 2 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy KTP Penggugat atas nama Penggugat, untuk selanjutnya disebut diberi tanda -P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa Tergugat selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak mengajukan bukti-bukti tertulis apapun;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti bertanda P-1 dan P-2 cocok dengan aslinya dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :



1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Penggugat, dan ada hubungan keluarga sebagai adik kandung dari Ibu Penggugat;
- 2 Bahwa permasalahan sehingga saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- 3 Bahwa saksi tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena mereka tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga;
- 4 Bahwa yang saksi dengar mereka sudah sering bertengkar dan kadang permasalahan yang tidak semestinya diributkan malah diributkan;
- 5 Bahwa pertengkarannya dengan cecok mulut saja atau ada kekerasan fisik yaitu Setahu saksi cuma cecok mulut saja dan sering kejadiannya;
- 6 Bahwa saksi tidak pernah melihat, cuma mendengar cerita dari Penggugat sendiri;
- 7 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah resmi;
- 8 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Surabaya pada tanggal 7 Juli 2018;
- 9 Bahwa pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang;
- 10 Bahwa pencatatannya pernikahan tersebut tahun 2018;
- 11 Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lasem, Rembang;
- 12 Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki usaha tempat fotocopy disitu;
- 13 Bahwa mereka berdua yang menjaga usaha fotocopy tersebut;
- 14 Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat pernah dimarahi oleh Tergugat karena bermain handphone saat menjaga toko yaitu pernah diceritakan oleh Penggugat, kadang-kadang jika bermain handphone selalu dicurigai oleh Tergugat, dan Penggugat merasa seolah-olah Penggugat dimayoritaskan hanya untuk menjaga toko;
- 15 Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi sudah tidak tinggal serumah lagi;



16 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak ibu Penggugat menjemput Penggugat sekitar bulan September tahun 2021;

17 Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan cuma pernah saat Penggugat sedang video call dengan saksi, Penggugat memperlihatkan saat itu orang tua Tergugat sedang bicara agak keras kepada Tergugat tapi saksi tidak tahu permasalahannya;

18 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar 3 tahun lebih;

19 Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

20 Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, dia juga sudah menceritakan kepada mama dan papanya bahwa dia dan Tergugat selama pernikahan belum melakukan hubungan suami istri sebagaimana mestinya jadi dia bilang bahwa dia bisa dikatakan masih "virgin", dia bilang setiap kali saat berhubungan tidak terjadi hubungan suami istri karena Tergugat sudah orgasme duluan, jadi sebelum ada gugatan cerai ini pernah saksi sarankan kepada Penggugat agar Tergugat berobat tapi katanya percuma karena Tergugat tidak mau;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

21 Bahwa saksi menerangkan bahwa, ia kenal dengan Penggugat, dan ada hubungan keluarga sebagai Ibu Kandung Penggugat;

22 Bahwa Penggugat memang sudah yakin untuk bercerai karena setelah Tergugat datang untuk menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau, dan kemudian Tergugat tidak ada kabar sama sekali, sehingga sekitar 6 (enam) bulan kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai;

23 Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat cuma diceritakan oleh anak saksi saja;

24 Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat tentang permasalahannya;

25 Bahwa kalau sekarang kegiatan Penggugat kerja di Toko Lampu;

26 Bahwa Tergugat tidak mengetahui jika sekarang Penggugat sudah bekerja di Toko Lampu tersebut;

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rbg



- 27 Bahwa tidak ada laki-laki lain yang mendekati Penggugat;
- 28 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- 29 Bahwa Orang tua Penggugat pernah bertanya kepada Penggugat kenapa tidak pulang ke Rembang dan dia cuma bilang ga mau pulang dan Tergugat juga tidak ada menghubungi;
- 30 Bahwa saat Tergugat datang menjemput Penggugat cuma semalam;
- 31 Bahwa Setelah Tergugat pulang ke Rembang tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- 32 Bahwa Tergugat masih menafkahi Penggugat dan tidak lagi setelah Penggugat saksi jemput untuk berobat ke Surabaya;
- 33 Bahwa saksi pernah tanyakan ke anak saksi dia cuma dikasi uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ke dokter saat saya jemput mau berangkat berobat ke Surabaya;
- 34 Bahwa dari pihak orang tua Penggugat tidak ada menghubungi Tergugat atau orang tuanya;
- 35 Bahwa Saksi atau bapak Penggugat tidak berusaha untuk menghubungi Tergugat untuk dapat harmonis kembali karena kami sudah berusaha bicarakan dengan Penggugat tapi dia melarang untuk menghubungi Tergugat;
- 36 Bahwa jika sekarang akan didamaikan kembali Penggugat sudah tidak mau sama sekali;
- 37 Bahwa saksi pernah ada kekerasan terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat dan saksi tidak tahu, Penggugat tidak pernah bilang;
- 38 Bahwa Penggugat tidak pernah cerita tentang orang ketiga dalam permasalahan mereka;
- 39 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan karena mereka bertemu saat acara keagamaan;
- 40 Bahwa Saksi ada menjemput Penggugat dari rumah Tergugat
- 41 Bahwa Saksi menjemput Penggugat sekira bulan September tahun 2021;
- 42 Bahwa Karena saat itu Penggugat sedang batuk, sakit-sakit jadi Saksi mau bawa ke dokter di Surabaya;
- 43 Bahwa setelah beberapa hari pulang, ia baru cerita bahwa ia tidak mau pulang karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat karena suka marah-marah cuma karena main handphone;

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rbg



44 Bahwa Saksi pernah memberi nasihat agar bisa harmonis kembali tapi Penggugat sudah tidak mau;

45 Bahwa Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat di Surabaya;

46 Bahwa Saksi masih ingat kapan Tergugat datang untuk menjemput Penggugat sekitar bulan Oktober tahun 2021;

47 Bahwa Tergugat berada disana cuma 1 (satu) malam;

48 Bahwa saksi pernah memberitahu Tergugat saat pagi-pagi setelah bangun tidur agar Tergugat sering-sering telepon Penggugat tapi saya tidak tahu apakah Tergugat telpon Penggugat atau tidak;

49 Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat sendiri;

50 Bahwa saksi tidak ingat sudah beberapa kali, kadang kalo Penggugat lagi sumpek sendiri dan nangis kemudian saksi tanya kenapa kemudian dia ceritakan permasalahannya, kemudian saya tanya hubungan kalian mau diteruskan atau tidak? Kemudian dia menjawab "tidak ma";

51 Bahwa saksi tanyakan dan kata Penggugat kalo dia main hp atau jualan online sering dimarahi;

52 Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat agar dapat harmonis kembali dan saksi suruh pikir kembali, tapi dia tetap tidak mau;

53 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sekitar 11 (sebelas) bulan dari bulan September 2021;

54 Bahwa Saksi tidak pernah tau bahwa Penggugat pernah video call dengan seseorang bernama Herli Sugiaji;

55 Bahwa Saksi menyatakan tidak salah sebagai suami memarahi Penggugat karena dia sering chat diam-diam dengan laki-laki lain yang bernama Herli Sugiaji;

56 Bahwa keluarga Penggugat meminta jika Tergugat ingin meneruskan rumah tangga dengan Penggugat, maka Tergugat harus keluar dari Lasem karena selama ini hubungan kalian sudah tidak harmonis jadi mungkin Penggugat sudah tidak betah di Lasem;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

57 Bahwa saksi menerangkan bahwa, ia kenal dengan Penggugat, dan ada hubungan keluarga sebagai Ibu Kandung Tergugat;

58 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah mulai bulan September 2021 Penggugat dijemput mamanya dengan alasan untuk berobat;

59 Bahwa setelah itu tidak ada pulang kemudian setelah 10 (sepuluh) hari dijemput oleh Tergugat tapi Penggugat tidak mau;

60 Bahwa antara orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu untuk mediasi secara keluarga;

61 Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita tentang permasalahannya kepada Saksi dan anak saksi tertutup sekali, makanya saksi tahu ada permasalahan setelah menerima surat gugatan cerai untuk anak saksi;

62 Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

63 Bahwa yang ingin saksi sampaikan bahwa saat mereka berpisah selama ini sebenarnya ada komunikasi antara Tergugat dan Penggugat melalui chat wa, dan disitu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat itu tidak betahnya sama saksi, bahwa saksi tidak menganggap Penggugat sebagai anak namun sebagai pembantu, kemudian dia mengatakan Tergugat kurang perhatian sama Penggugat, kemudian ada juga chat wa tersebut Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Penggugat menyimpan foto mantan pacar Penggugat sehingga Tergugat menjadi cemburu, apakah itu cemburu buta jika suami mengetahui istrinya selingkuh walaupun itu di sosial media? Apakah salah jika Tergugat cemburu? Kemudian Penggugat mengatakan juga di wa tersebut bahwa Tergugat baik tapi keluarga yang tidak baik, ngomongin dari belakang, jadi Penggugat menganggap ngomongin dia dibelakangnya, dan dia mengatakan sudah sakit hati selama 3 (tiga) tahun sampai tertekan diperlakukan selama ini, saya ingin tahu apa sebenarnya yang saksi lakukan yang membuatnya tertekan? Jadi saya merasa gugatan ini serba dibuat-buat;

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rbg



64 Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi setelah menikah tapi didepan ada bangun rumah sendiri, jadi terpisah rumah dengan saksi;

65 Bahwa saksi tahu dalam keseharian Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;

66 Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;

67 Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

68 Bahwa mereka berdua berbagi tugas, jika ada yang fotocopy, scan, cetak foto Penggugat yang tangani kemudian kalo ada service komputer Tergugat yang tangani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan kesimpulannya akan tetapi hanya Kuasa Penggugat yang mengajukan kesimpulan sementara Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini seperti tercantum dengan lengkap dalam berita acara persidangan, dianggap telah ikut termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Kuasa Penggugat dan Tergugat mohon putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Kuasa Penggugat adalah menyatakan Perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 s/d bukti tertulis bertanda P-2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi I dan Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;



Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil dalam jawabannya, selama persidangan tidak mengajukan bukti tertulis akan tetapi mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Saksi III;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dari Kuasa Penggugat, meskipun tidak ada eksepsi namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 20 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 jo Undang – Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”,

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Tergugat dalam surat gugatan yang telah diakui oleh Tergugat, maka diketahui Tergugat bertempat tinggal di Desa Soditan RT007 RW004 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, maka Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Poin 1 Gugatan Penggugat perihal Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan di hadapan pemuka Agama Khonghucu yang bernama WS. Adjie Chandra pada tanggal 07 Juli 2018 dan baru dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang pada tanggal 09 Juli 2018 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 3317-KW-09072018-0001 yang dikeluarkan di Rembang tanggal 09 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat 1 (satu) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat, maka telah ternyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Khonghucu yang bernama WS. Adjie Chandra pada tanggal 07 Juli 2018 dan baru dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang pada tanggal 09 Juli 2018 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 3317-KW-09072018-0001 yang dikeluarkan di Rembang tanggal 09 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dijelaskan oleh saksi – saksi yang dihadirkan Kuasa Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan pemuka Agama Khonghucu yang bernama WS. Adjie Chandra pada tanggal 07 Juli 2018 dan baru dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang pada tanggal 09 Juli 2018 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 3317-KW-09072018-0001 yang dikeluarkan di Rembang tanggal 09 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan Penggugat poin 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita gugatan Penggugat poin 2, poin 3 dan poin 4;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat poin 2, poin 3 dan poin 4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rbg



69 Bahwa menurut keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat diketahui selama menikah 3 tahun 11 bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang selama 3 tahun 2 bulan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

70 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat setiap kali Penggugat sedang bermain Handphone ketika Penggugat sedang menjaga toko milik Tergugat, padahal Penggugat bermain Handphone hanya ketika sedang sepi pembeli akan tetapi ketika ada ramai pembeli, Penggugat selalu melayani pembeli tersebut dengan baik. Selain Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat sedang bermain Handphone tersebut selama Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak diperbolehkan pulang oleh Tergugat untuk menengok orang tua Penggugat di Surabaya sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

71 Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021 dengan permasalahan yang sama yaitu Tergugat masih suka marah-marah kepada Penggugat setiap kali Penggugat sedang bermain Handphone ketika Penggugat sedang menjaga toko milik Tergugat, padahal Penggugat bermain Handphone hanya ketika toko sedang sepi pembeli akan tetapi ketika ada ramai pembeli, Penggugat selalu melayani pembeli tersebut dengan baik. Selain Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat sedang bermain Handphone tersebut selama Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat masih tidak diperbolehkan pulang oleh Tergugat untuk menengok orang tua Penggugat di Surabaya. Karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Jalan Donokerto 7/3 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekakan dan perselisihan sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan Penggugat poin 2, poin 3 dan poin 4 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena ;

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat baik dari bukti – bukti maupun saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut mendukung untuk dikabulkannya perceraian dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu : “

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah jelas ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan :

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak",

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987 juga menyatakan :

"Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus dapat dikabulkan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu syarat tersebut di atas yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil dalil petitum gugatan Kuasa Penggugat poin 2 perihal menyatakan Perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 perihal memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rbg



Negeri Rembang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang paling lambat 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya, dengan demikian dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan catatan Penggugat dan/atau Tergugat sendiri yang melaporkan kepada Instansi penerbit akta Perkawinan

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 4 perihal membebankan semua biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR menyatakan :

“barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”,

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga patut kiranya apabila keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan di bawah ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya

Memperhatikan, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik

Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

-----MENGADILI-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang pada tanggal 09 Juli 2018 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 3317-KW-09072018-0001 yang dikeluarkan di Rembang tanggal 09 Juli 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Alif Yunan Noviyari, S.H. dan Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviyari, S.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rbg



Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	75.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
- Panggilan	Rp.	250.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	395.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rbg